



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.131-Huk/2024

TENTANG

BAPAK ASUH ANAK *STUNTING*
KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Pasal 17 huruf f perlu mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa dalam rangka percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Karawang perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui pembentukan BAAS di tingkat kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bapak Asuh Anak *Stunting* Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 33);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang Nomor 400.13.44/21/PPK tanggal 11 Januari 2024 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati Bapak Asuh Anak *Stunting* Karawang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Bapak Asuh Anak *Stunting* Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat BAAS, dengan susunan keanggotaan, rincian tugas serta pemberi manfaat/donatur BAAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : BAAS sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Perangkat daerah serta Pemangku Kepentingan.
- KETIGA** : BAAS sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Karawang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini tersentralisasi di Rekening BAZNAS Kabupaten Karawang.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Karawang Nomor 440/Kep.336-Huk/2023 tentang Bapak Asuh Anak *Stunting* Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 Januari 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.131 -Huk/2024
TANGGAL : 12 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BAPAK ASUH ANAK *STUNTING*
KABUPATEN KARAWANG

- I. Penanggung Jawab : Bupati Karawang selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karawang
- II. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- III. Sekretariat Pelaksana : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang
- IV. Tim Teknis
- a. Pengumpul/Penyalur Dana : Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Karawang
- b. Pemantauan dan Evaluasi Asupan Makanan serta Perkembangan Baduta *Stunting* : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
- c. Pelaksanaan Pembagian Manfaat Bantuan/DASHAT : 1. TPPS di tingkat Kecamatan
2. TPPS di tingkat Desa/ Kelurahan



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.131-Huk/2024
TANGGAL : 12 Januari 2024

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS BAPAK ASUH ANAK *STUNTING*
KABUPATEN KARAWANG

A. TUGAS POKOK

Tim Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) mempunyai tugas pokok:

1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan BAAS di tingkat kabupaten sampai pelaksanaannya di tingkat Desa/Kelurahan;
2. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan BAAS;
3. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan BAAS di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
4. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan BAAS secara lintas sektor di tingkat kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan;
5. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. RINCIAN TUGAS

Pembagian peran BAAS kabupaten dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten, sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Penanggung jawab bertugas :

- a) menjamin terlaksananya kegiatan BAAS.
- b) mengoordinasikan penyelenggaraan BAAS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c) mengawasi seluruh penyelenggaraan BAAS;

2. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan BAAS, melalui:

- a) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan BAAS di tingkat kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan;
- b) merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan BAAS dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c) mengoptimalkan fungsi dan peran Tim agar tercapai efisiensi dan efektifitas;
- d) mewakili tim untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan;

3. Sekretariat Pelaksana

Sekretariat Pelaksana bertugas:

- a) membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan BAAS;

- b) mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja BAAS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c) merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d) mengawasi seluruh penyelenggaraan BAAS dibidang administrasi dan tata kerja;
- e) membuat laporan periodik kegiatan BAAS;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan BAAS;
- g) memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan BAAS;
- h) melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan BAAS;
- i) melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana BAAS.

4. Tim Teknis

- a) Tim Teknis Pengumpul/Penyalur Dana bertugas :
 1. melakukan pengelolaan keuangan dan pengadaan dalam kegiatan BAAS;
 2. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan kegiatan BAAS;
 3. mengetahui transaksi kegiatan BAAS;
 4. mengatur dan mengelola bukti transaksi;
 5. menyusun laporan dan pembukuan.
- b) Tim Teknis Pemantauan dan Evaluasi Asupan Makanan serta Perkembangan Balita *stunting* bertugas :
 1. melakukan monitoring dan evaluasi dan rencana tindak lanjut kegiatan BAAS di tingkat Desa setiap 1 (satu) bulan sekali;
 2. melaporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi asupan makanan serta perkembangan balita *stunting* kepada Wakil Bupati Karawang selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten setiap 1 (satu) bulan sekali.
- c) Tim Teknis Pelaksanaan Pembagian Manfaat Bantuan bertugas :
 1. melakukan persiapan pelaksanaan BAAS di tingkat Desa;
 2. melakukan pengelolaan bantuan dengan bentuk PMT kepada sasaran (baduta) yang ada di Desa;
 3. melakukan pen-distribusian PMT kepada sasaran (baduta) yang ada.

5. Pemberi Manfaat/Donatur BAAS

- a) memberikan manfaat/donatur kepada sasaran sesuai dengan pembagian jumlah sasaran yang sudah ditentukan;
- b) pemberian manfaat/donatur dapat dilakukan per-bulan, atau secara langsung per-tiga bulan;
- c) manfaat/Donasi dapat berbentuk uang sesuai dengan nominal yang tertera pada lampiran III, semua manfaat/donasi akan dikelola oleh BAZNAS KAB KARAWANG;

- d) manfaat/donasi dalam bentuk barang dapat dikirim langsung ke BAZNAS KAB KARAWANG sedangkan manfaat/donasi dalam bentuk uang dapat dikirim melalui rekening BAZNAS KAB KARAWANG dengan nomor rekening BRI 0116-01-001667-56-3;
Pemberi manfaat/donatur wajib melakukan konfirmasi atas Donasi yang diberikan melalui WA ke 0822-1160-5151 BAZNAS KAB KARAWANG.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.131-Huk/2024

TANGGAL : 12 Januari 2024

PEMBERI MANFAAT/DONATUR BAAS
BAPAK ASUH ANAK *STUNTING* KABUPATEN KARAWANG

NO	PEMBERI MANFAAT BAAS	SASARAN	Nominal 1 Bulan	Nominal 3 Bulan	TOTAL DONASI
1	Bupati Karawang	20	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp7.200.000,00
2	Sekretaris Daerah	20	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp7.200.000,00
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00
4	Asisten Perekononian dan Pembangunan	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00
5	Asisten Adminitrasi	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00
6	Staf Ahli (@ 6 anak)	12	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp4.320.000,00
7	Sekretariat DPRD	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00
8	Inspektorat	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00
9	Kodim 0604/ Karawang	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00
10	Koramil (@ 4 anak)	48	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp17.280.000,00
11	Polres Karawang	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00
12	Polsek (@ 4 anak)	96	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp34.560.000,00
13	Kepala Bagian Pemkab (@ 6 anak)	48	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp17.280.000,00
14	BAZNAS	50	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp18.000.000,00
15	BJB Cabang Karawang	100	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp36.000.000,00
16	PDAM	30	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp10.800.000,00
17	Kepala Dinas (@ 10 anak)	300	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp108.000.000,00
18	Sekretaris Dinas (@4 anak)	120	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp43.200.000,00
19	Kepala Bidang (@ 2 anak)	170	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp61.200.000,00
20	Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang	6	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp2.160.000,00
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00
22	Kemenag Kabupaten Karawang	6	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp2.160.000,00
23	Rumah Sakit Umum Daerah Karawang	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00
24	Rumah Sakit Khusus Paru Karawang	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	10	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp3.600.000,00

NO	PEMBERI MANFAAT BAAS	SASARAN	Nominal 1 Bulan	Nominal 3 Bulan	TOTAL DONASI
26	IBI Kabupaten Karawang	6	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp2.160.000,00
27	Camat (@ 6 anak)	180	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp64.800.000,00
28	Sekretaris Camat (@ 2 anak)	60	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp21.600.000,00
29	CSR	1,161	Rp120.000,00	Rp360.000,00	Rp417.960.000,00
JUMLAH TOTAL		2543			Rp915.480.000,00

